



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KERJASAMA ANTAR GEREJA TAPANULI TENGAH (BKAG)
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU DAN FUNGSI WEWENANG BAWASLU

NOMOR : 0024/HK.02.00/SU-23/IV/2021

NOMOR :

Pada hari ini Senin, tanggal 12 April 2021.. Yang bertempat Di Kalangan Kecamatan Pandan, bertanda tangan di bawah ini :

1. Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Daerah Tapanuli Tengah disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Bawaslu Tapanuli Tengah disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA Adalah Penyelenggara Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Daerah Tapanuli Tengah
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Bawaslu Tapanuli Tengah
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa sebagai Narasumber, Pelaksana sosialisasi terkait Pengawasan Pemilu
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama sebagai Nara Sumber untuk mengisi Masukan – Masukan tentang Pengawasan Pemilu, Dialog Interaktif, tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

- 1) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi, Dialog Interaktif, Sarasehan;
- 2) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Sosialisasi, Dialog Interaktif, Sarasehan, di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK,

Pasal 3
Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku

Pasal 5
Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasamaini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka (.....) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di: Pandan, Tapanuli Tengah

Pada Tanggal : 12 APRIL 2021

Pihak Pertama

BKAG DTT

dt. Jamban Halawa sth.
NIP.

Pihak Kedua

Ketua BAWASLU Tapanuli Tengah

Ir. Setiawati Simanjuntak